

PENCABUTAN-PERATURAN-PEMBERIAN-TUGAS-BELAJAR-IZIN-PNS
2022

PERBAN BMKG NO.11, BNRI/2022 NO.1247 3 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI
LINGKUNGAN BMKG

- ABSTRAK - Peraturan Badan ini ditetapkan bahwa ketentuan mengenai tugas belajar dan Perka BMKG No. KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di BMKG sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi.
Bahwa ketentuan mengenai tugas belajar diatur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat edaran yang pengaturannya bersifat dinamis sehingga penyesuaian ketentuan mengenai tugas belajar perlu diatur dengan peraturan kepala
- Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.7 Tahun 2020; dan Perban BMKG No.8 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Nomor Kep.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pns Di Lingkungan Bmkg.
- CATATAN : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 7 November 2022.
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.